



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jaya Sandi, S.T., M.M, Manajer Operasional CV. Jaya beralamat di Jalan Taman Angsana 16 RT 007 / RW 008, Desa Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama CV. Jaya beralamat di Jalan Taman Pahlawan 152, Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

PT. Kobe Boga Utama, beralamat di Jalan Manis Raya No. 15, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "THM & PARTNERS", beralamat di Cluster Pesona Karawaci, Blok C 6, No. 1, Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan semula Termohon dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 (melalui aplikasi e-court) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Termohon dalam surat gugatan perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa bersama ini, mengajukan perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022 yang isi penetapannya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta dan jika ia berhalangan agar menunjuk salah seorang Jurusita dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang sah menurut hukum, untuk melaksanakan Sita Persamaan, atas: Tanah dan Bangunan yang beralamat di Gang Wijayakusumah I, terletak di Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, NIB 10070703.04096, Sertifikat Hak Milik 10070703100585 Luas 871 M² (Delapan ratus tujuh satu meter persegi) Pemegang Hak SANDY BIAS;

MENGENAI SYARAT-SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERLAWANAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Romawi II angka 3 SEMA yang dimaksud menyebutkan "*Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan penetapan yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi*". Maka sudah patut dan selayaknya Perlawanan ini dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Purwakarta
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. menuturkan "*pada penetapan dan yang dimaksud disini adalah suatu penetapan pengadilan negeri, pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu pada penetapan tidak melekat ne bis in idem. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya.*" Maka sudah patut dan selayaknya Perlawanan ini dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Purwakarta
3. Bahwa PELAWAN menyerahkan Memori Perlawanan ini pada tanggal 3 Januari 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan perlawanan diajukan, maka sudah patut dan selayaknya Perlawanan dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purwakarta.

Bahwa Pemohon Perlawanan tidak dapat menerima Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor :1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022 tersebut. Adapun alasan-alasan diajukan perlawanan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Bab VI pasal 60 menyatakan "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak"
2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung No. 3179 K/pdt/1984 yang menyatakan "Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak."
3. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN DISTRIBUSI antara PT. KOBE BOGA UTAMA dengan CV JAYA No : 033/KBU-Lg/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 dalam Pasal 10 ayat (10.1) tentang Jaminan Piutang menyebutkan "*Untuk menjamin kelancaran Kerjasama PIHAK KEDUA setuju untuk menyerahkan jaminan berupa asli BPKB atau Bank Garansi*", dalam hal ini Pemohon Perlawanan yang dahulu Para Termohon dalam PENETAPAN Nomor :1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 18 November 2022 telah menyerahkan jaminan berupa asli BPKB kepada Para Terlawan yang dahulu adalah Para Pemohon dalam PENETAPAN Nomor :1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 18 November 2022.
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pdt/1983 yang menyatakan, seharusnya *conservatoir beslag* yang pertama-tama diletakan pada barang jaminan dan sejak semula nilai barang itu dianggap sudah mencukupi untuk memenuhi pelunasan pembayaran utang tergugat (debitur). Oleh karena itu *conservatoir beslag* tidak dapat diminta dan dikabulkan terhadap semua harta kekayaan tergugat, tetapi hanya terbatas pada barang jaminan sita sesuai dengan asas spesialisitas dan hak separatis yang dimiliki penggugat (kreditor).
5. Bahwa selama berjalannya upaya dan proses hukum yang ada, Para Terlawan yang dahulu adalah Para Pemohon Penetapan belum pernah mengajukan untuk mengeksekusi kendaraan yang notabene tercantum dalam PERJANJIAN DISTRIBUSI antara PT. KOBE BOGA UTAMA dengan CV JAYA No : 033/KBU-Lg/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 dan berada pada Pemohon Perlawanan yang dahulu adalah Para Termohon Penetapan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian Putusan Bani dalam Perkara No.: 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 1 April 2021 mengenai permintaan Terlawan yang dahulu adalah Para Pemohon dalam PENETAPAN Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 18 November 2022 dan yang dahulu adalah Para Pemohon dalam Putusan Bani pada Perkara No.: 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 1 April 2021 dinyatakan permohonannya atas sita jaminan terhadap : " (1) Tanah dan bangunan, yang berlokasi di Jl. Wijaya Kusumah I, No. 1, Purwakarta 41114, yang merupakan tempat tinggal dari Termohon; (2) Tanah dan bangunan, yang berlokasi di Jl. Taman Pahlawan No. 152 Kel. Nagrikaler, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, yang merupakan tempat usaha dari Termohon atau CV. Jaya; dan (3) Kendaraan Mitsubishi Pajero D1123AED milik Termohon yang diletakan dalam perkara ini tidak patut dikabulkan/ditolak."

7. Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta telah menetapkan suatu PENETAPAN Nomor :1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022 yang isinya bertentangan dengan PUTUSAN Bani dalam Perkara No.: 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 1 April 2021.

Bahwa Tanah dan Bangunan yang beralamat di Gang Wijayakusumah I, terletak di Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dalam PENETAPAN-nya untuk dilaksanakan Sita Persamaan, sedangkan dalam uraian PUTUSAN Bani menegaskan permohonan sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan yang beralamat di Gang Wijayakusumah I, terletak di Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang diletakan dalam perkara ini tidak patut dikabulkan/ditolak, sehingga dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengabulkan Penetapan dari Para Terlawan atau yang dahulu adalah Para Pemohon Penetapan telah melampaui batas kewenangannya. Seperti merujuk kepada yang digariskan penjelasan ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004), dalam hal ini PENETAPAN Nomor :1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022 selain melanggar dan melampaui batas *yurisdiksi voluntair* juga jelas melanggar dan bertentangan dengan PUTUSAN Bani dalam Perkara No.: 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 1 April 2021.

8. Bahwa menurut yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya mengatakan bahwa "*diktum dalam PENETAPAN tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru,*"
Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.” Bahwa dalam hal ini PENETAPAN Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022, diktum-nya berisi amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru karena sangat jelas bertentangan dengan isi dan uraian PUTUSAN Bani dalam Perkara No.: 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 1 April 2021.

9. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “sita” diartikan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara, dan berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 36 ayat (2) menegaskan pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas, diambil maupun ditahan hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum karena dalam hakekatnya salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik.

10. Bahwa selama berjalannya upaya dan proses hukum yang ada, Pelawan yang dahulu adalah Para Termohon Penetapan bahkan telah melaksanakan Putusan Bani secara sukarela dan dengan upaya terbaiknya melakukan pembayaran-pembayaran kepada Para Terlawan yang dahulu adalah Para Pemohon Penetapan.

11. Bahwa selama berjalannya upaya dan proses hukum yang ada, Para Terlawan yang dahulu adalah Para Pemohon Penetapan tidak pernah sekalipun mengemukakan perhitungan atas prestasi pembayaran yang dilakukan oleh Para Pelawan yang dahulu adalah Para Termohon Penetapan.

12. Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pelawan yang dahulu adalah Para Termohon Penetapan untuk mengemukakan prestasi yang telah dilakukan-nya, sehingga dalam seluruh PENETAPAN yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta menjadi kabur.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta yang terhormat :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar.
2. Membatalkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022.
3. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang terhormat berpendapat lain, maka Pemohon Perlawanan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan, Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Para Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 Kuasa Terlawan tidak mengajukan jawaban pada aplikasi e-court dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Terlawan untuk mengupload jawabannya kembali melalui e-court pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, akan tetapi Kuasa Terlawan tidak juga mengupload dokumen jawaban pada aplikasi e-court sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Terlawan tidak mengupload dokumen jawaban pada aplikasi e-court sesuai waktu persidangan yang telah ditentukan, sehingga jawaban yang diupload Kuasa Terlawan pada aplikasi ecourt pada pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, pukul 06.48 WIB tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik tanggal 25 Mei 2023 dan atas replik tersebut, kuasa Terlawan telah mengajukan duplik tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan otentik Putusan BANI nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020, tertanggal 1 April 2021, diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Perjanjian distribusi antara Pelawan dengan Terlawan Nomor : 033/KBU-Ig/II/2015, tanggal 11 Pebruari, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Jaminan, tertanggal 20 Juni 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN Pwk Jo Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020, tertanggal 18 November 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Rekapitulasi dan Bukti Pembayaran dari Pelawan kepada Terlawan, tertanggal, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan otentik surat "jawaban surat CV Jaya tanggal 28 Maret 2023", tanggal 3 April 2023 dari Pihak Terlawan yang diterima Terlawan saat proses mediasi tanggal 4 April 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan aplikasi Whatsapp, antara Pihak Pelawan dengan Pihak Perusahaan PTG. KOBE BOGA UTAMA (Ibu Tan Yen Lan), di nomor kontak +628129687883, tanggal 11 April 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Cetak kertas dari Dokumen digital dengan identitas dokumen persidangan_1685927258_260779.pdf, yang berkonten surat dengan Perihal Duplik dari Pelawan, tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Salinan tangkapan layar dari situs <http://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, dari akun terdaftar Jaya Sandi, ST. M.M, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-5 sampai dengan P-9 fotokopi dari fotokopi dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Para Pelawan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

1. Adeh Herawati, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pelawan karena saksi bekerja di rumah Ibu Yena yang merupakan isteri dari Bapak Sandi Bias;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah bu Yena sudah 10 (sepuluh) tahun
 - Bahwa saksi bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekitar jam 12 siang, ada rombongan dari Pengadilan Negeri Purwakarta sekitar 5 (lima) orang termasuk ada juga Kuasa Hukum Terlawan masuk ke pekarangan rumah Pelawan tanpa dipersilahkan masuk,
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan antara Para Pelawan dengan Terlawan sehingga saksi dipanggil ke persidangan, yang saksi ketahui hanya ada petugas Pengadilan yang datang ke rumah Pelawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Terlawan mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Berita Acara Sita Persamaan Nomor: 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN Pwk Jo Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Penetapan Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN Pwk Jo Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020, ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 18 November 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Dokter No.16.1/MEI/SKD/KPA/2023, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Print Out screenshot Whatsapp antara Terlawan dengan Danur, tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Print Out screenshot Whatsapp antara Terlawan dengan Vanissa Audy (Petugas E-court) Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Putusan dalam perkara nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PN Pwk, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Putusan No.1465 B/Pdt.Sus-Arbt/2021, diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda T-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-4 sampai T-8 fotokopi dari fotokopi dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Kuasa Terlawan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah mengenai perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pelawan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 1 (satu) orang saksi bernama Adeh Herawati, sedangkan Terlawan untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati pokok gugatan Pelawan dapat disimpulkan bahwa Pelawan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022 dan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksanya membatalkan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pelawan bertanda P-1 dan bukti surat Terlawan bertanda T-6 berupa Foto copy Putusan BANI nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020, tertanggal 1 April 2021, dimana putusannya antara lain menyatakan bahwa Pelawan semula Termohon telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar piutang kepada Terlawan semula Pemohon atas pembelian barang-barang produk Terlawan semula Pemohon dan denda atas keterlambatan sebesar Rp385.280.487,- (tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan Terlawan semula Pemohon diperintahkan untuk segera mengembalikan BPKB mobil No. H-09627953 atas nama Pelawan semula Termohon setelah Pelawan semula Termohon membayar hutangnya kepada Terlawan semula Pemohon terbayar lunas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pelawan bertanda P-4 dan bukti surat Terlawan bertanda T-2 berupa yang berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2012/PN Pwkt Jo Nomor Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43068/XI/ARB-BANI/2020, tertanggal 18 Nopember 2022 dapat disimpulkan bahwa oleh karena Pelawan semula Termohon tidak memenuhi panggilan Tegoran/Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk diberikan Tegoran/Aanmaning agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan Tegoran/Aanmaning memenuhi kewajibannya kepada Terlawan semula Pemohon, namun Pelawan semula Termohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Terlawan semula Pemohon walaupun tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terlampaui, sehingga terbitlah Penetapan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan telah melaksanakan Putusan Bani secara sukarela dengan melakukan pembayaran secara bertahap kepada Terlawan dengan total Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) vide bukti P-5 akan tetapi dalil Pelawan tersebut hanya didasarkan dari bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut tidak bersesuaian atau didukung dengan alat bukti lainnya sehingga tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pelawan bahwa telah melaksanakan Putusan Bani secara sukarela dan dengan upaya terbaiknya melakukan pembayaran-pembayaran kepada Terlawan adalah tidak dapat dibuktikan oleh Pelawan;

Menimbang bahwa, terhadap Putusan dalam perkara No: 43068/XI/ARB-BANI/2020 (**bukti T-6**) Pelawan sudah mengajukan permohonan pembatalan putusan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta terdaftar dalam Register Nomor 90/Pdt P/ 2021/ Pn Pwk yang mana terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan amar pada intinya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pelawan yang dulunya sebagai Pemohon (Termohon eksekusi) dinyatakan tidak dapat diterima (**bukti T-7**), kemudian terhadap penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 90/Pdt P/ 2021/ Pn Pwk, Pelawan telah mengajukan banding Ke Mahkamah Agung R.I. dimana sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1465 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 tanggal 16 Desember 2021 permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan yang dulunya sebagai Termohon Eksekusi dinyatakan ditolak (**bukti T-8**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa “dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut haruslah dianggap tidak beralasan sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak tepat dan ditolak serta Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 1/Eks/ARB-BANI/2021/PN PWK Jo. Nomor 43068/XI/ARB-BANI/2020 tertanggal 18 November 2022 telah dijatuhkan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak sehingga Pelawan berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nina Yayu Maesaroh, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwakarta.

Hakim Anggota,

TTD

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

TTD

Yusdwi Yanti, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Isabela Samelina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwk



TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Atk	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 613.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 793.000,00;

(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)